

Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Dalam Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Studi Kasus di KPP Pratama Bekasi Barat) Tahun 2021-2022

*Jiwa Pribadi Agustianto¹, Dheivya Novita Sepia Anggie²
Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi,
Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI

Abstract

Taxpayer compliance can be defined as a state in which the taxpayer meets all tax obligations and implement taxation rights. Tax is a mandatory contribution to the state owed by an individual or entity of a coercive nature under the law, by obtaining reciprocity directly and used for state purposes for the greatest prosperity of the people. Micro Small aBusiness Medium Enterprises (MSMEs) are stand-alone aproductive abusiness units, carried out by individuals or business entities in all sectors of the economy. lack of level of compliance of MSME taxpayers in fulfilling tax obligations at the bekasi tax office West in 2021-2022 due to the socialization mechanism that is less accessible to all MSME elements. This research conducted to determine the compliance of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) taxpayers and obstacles and efforts made in the KPP Pratama Bekasi Barat in fulfilling tax obligations. This study uses qualitative research methods that are descriptive. Data collection from this study are interviews, observations and documentation. The results showed that analysis of MSME ataxpayer compliance in KPP Pratama Bekasi Barat in order to faulfill tax obligations is considered less effective MSME taxpayer coampliance when viewed from not achieving the revenue target in 2021 with a percentage of 35.7%. Lack of compliance of MSME taxpayers due to several obstacles that occur such as lack of knowledge and understanding of taxpayers, socialization that is less accessible, uneven and unscheduled, and limited facilities and infrastructure. Attempts what is done is to socialize with taxpayers with scheduled and created a tax kring phone number that can contacted the taxpayer to provide information..

Keywords : Taxpayer Compliance, MSME, Tax

Cronicle of Article:Received (13,10,2023); Revised (16,10,2023); and Published (28,10,2023).

©2023 Jurnal Administrasi Bisnis & Entrepreneurship, Program Studi Adminitrasi Bisnis Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI

Profile and corresponding author: Jiwa Pribadi adalah Program Studi Administrasi Publik, Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI. Jl. Pangkalan Asem Raya No. 55 Cempaka Putih Kota Jakarta Pusat 10530. *Corresponding Author:* jiwapribadi07@gmail.com

How to cite this article : Anggie, Dheivya Novita, Agustianto, Jiwa Pribadi (2023)' Analisis Kepatuhan wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Studi Kasus di KPP Pratama Bekasi Barat) Tahun 2021-2022' , *Adbispreneur*, 3 (5), pp.591-599 . Available at: <http://JAMBIS>

PENDAHULUAN

Kepatuhan Wajib Pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan perpajakan berdasarkan PMK Nomor 192/PMK.03.2007 tentang tata cara penetapan wajib pajak dengan kriteria tertentu dalam rangka pengembalian pendahuluan pembayaran pajak.. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasar kan undang undang, dengan mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat. Usaha mikro kecil menengah (UMKM) adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau Badan Usaha disemua sektor ekonomi. UMKM merupakan salah satu sektor ekonomi yang memiliki pertumbuhan yang sangat signifikan dan berpotensi untuk perekonomian nasional, jumlah UMKM di Indonesia setiap tahunnya terus meningkat tahun 2014 tercatat 58 Juta UMKM di Indonesia dan terus meningkat hingga tahun 2021 mencapai sekitar 65,46 Juta. Pertumbuhan UMKM di indonesia semakin meningkat sejak peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Peraturan pemerintah tersebut memberikan skema kemudahan dan insentif bagi UMKM dengan pengurangan tarif PPh Final menjadi 0,5%.

Indonesia merupakan negara dengan dengan jumlah penduduk yang sangat padat. Dimana setiap warga negara yang memenuhi syarat secara hukum, wajib untuk membayar pajak secara langsung maupun tidak langsung. Apabila semua wajib pajak bersedia memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak, tentunya akan semakin besar pula pendapatan yang masuk dari sektor pajak. Karena sumber pendapatan terbesar indonesia berasal dari sektor pajak. Untuk meningkatkan penerimaan pajak diperlukan adanya peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat di bidang perpajakan.

Berdasarkan sumber dari Dirjen Pajak, pada tahun 2022 penerimaan pajak mencapai Rp.1.634,36 triliun atau mengalami pertumbuhan sebesar 41,9 % dari tahun sebelumnya. Dan pada tahun 2022 pemerintah menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp.2.021 triliun. Untuk merealisasikan target penerimaan pajak, pemerintah menginginkan adanya peningkatan persentase kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Barat, Fenomena yang penulis temukan adalah kurangnya tingkat kepatuhan wajib pajak umkm dalam pemenuhan kewajiban perpajakan di kantor pelayanan pajak bekasi barat pada tahun 2021-2022 dikarenakan mekanisme sosialisasi yang kurang bisa dijangkau oleh seluruh elemen UMKM. Kepatuhan pajak sebagai pondasi yang terpenting untuk menentukan besar kecil nya penerimaan pajak dan permasalahan lainnya diantaranya kurangnya pemahaman tentang peraturan perpajakan yang masih sangat rendah dan bahkan orang orang tidak mencari tahu kewajiban pajak mereka atas penghasilan yang mereka dapatkan dan bahkan masih banyak sekali pelaku UMKM yang tidak memiliki NPWP dan bahkan banyak juga yang memiliki NPWP tapi tidak melakukan kewajibannya dalam melaporkan dan membayar pajaknya.

Tabel 1.1 Data Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM Tahun 2018-2022 Di KPP Bekasi Barat

Tahun	Jumlah WP OP UMKM Wajib SPT	WP UMKM Lapor	Presentase WP Lapor
2018	64.881	42.043	64,8%
2019	75.213	64.024	85,1%
2020	80.756	68.988	85,4%
2021	86.168	30.771	35,7%
2022	77.134	62.233	80,6%

Sumber : KPP Pratama Bekasi Barat

Dari data diatas dapat dilihat bahwa jumlah wajib pajak UMKM wajib SPT yang terdaftar di KPP Pratama Bekasi Barat yang memiliki kewajiban melaporkan SPT PPh final terus mengalami peningkatan dari tahun 2018 s/d 2022. Sedangkan persentase wajib pajak yang melaporkan SPT PPh final setiap tahunnya belum maksimal. Dimana persentase wajib pajak yang melaporkan SPT PPh finalnya paling tinggi hanya pada tahun 2020 sebesar 85,4 %. Data tersebut membuktikan bahwa pada tahun 2020 tersebut, terdapat 14,6 % wajib pajak yang masih belum melaporkan SPT PPh finalnya. Hal ini terlihat jelas bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT PPh Finalnya masih kurang. Tingkat kepatuhan wajib pajak sangat penting karena sebagai dasar pencapaian bagi Dirjen Pajak dalam memaksimalkan penerimaan pajak UMKM. Penerimaan pajak yang semakin meningkat, akan memberikan dampak positif bagi Negara dalam membangun perekonomiannya.

LITERATUR RIVIEW

Definisi Pajak

Definisi pajak menurut Andriani dalam buku Perpajakan Indonesia Edisi 2 (Harjo, 2019) ialah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Pengertian pajak menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH dalam buku Perpajakan Indonesia Edisi 2 (Harjo, 2019) adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (Kontra Prestasi) yang langsung ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Definisi pajak sesuai Pasal 1 Undang-Undang No 28 Tahun 2007 dalam buku Perpajakan Indonesia Edisi 2 (Harjo, 2019) ialah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Teori Analisis

Menurut Sugiyono (2018) analisis adalah suatu proses dalam mencari dan Menyusun data secara sistematis yang diperoleh dengan cara melakukan wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan mengorganisasikan data pada kategori tertentu dan menjabarkan pada unit-unit dengan melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting untuk dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah untuk di pahami oleh diri sendiri ataupun orang lain.

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Heider (2010) teori kepatuhan wajib pajak berkaitan dengan sikap wajib pajak dalam melakukan penilaian terhadap pajak itu sendiri. Permasalahan akan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak akan teratasi dengan adanya dorongan internal berupa kepatuhan wajib pajak dan sanksi perpajakan. Sedangkan untuk dukungan eksternal yaitu kualitas pelayanan, motivasi wajib pajak, sosialisasi perpajaka, dan pemahaman perpajakan.

Adapun jenis-jenis kepatuhan wajib pajak, yaitu:

- 1) Kepatuhan Formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undangundang perpajakan.
- 2) Kepatuhan Material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif atau hakekatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakannya yaitu sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 usaha mikro adalah usaha produktif milik orang atau perseorangan dan/atau badan usaha perseorangan yang memiliki aset paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 usaha mikro adalah usaha produktif milik orang atau perseorangan dan/atau badan usaha perseorangan yang memiliki aset paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha besar yang memiliki aset lebih dari Rp 500.000.000,00 (limaratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Peneliti ingin menganalisa kepatuhan wajib pajak usaha mikro kecil menengah (UMKM) dalam pemenuhan kewajiban yang di khususkan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Barat, pajak merupakan kewajiban yang harus dibayarkan kepada negara sesuai dengan undang-undang yang telah ditetapkan untuk pembiayaan negara dalam mensejahterakan rakyatnya. Wajib pajak UMKM dapat dikatakan patuh jika wajib pajak tersebut patuh dalam penyampaian surat pemberitahuan (SPT) secara tepat waktu, patuh dalam pembayaran pajaknya dan patuh dalam pelaporan pajak terutangnya secara benar dan jujur. Berdasarkan pengertian tersebut, maka Heider dalam (Suartana, 2010), berpendapat bahwa Kepatuhan

wajib pajak dapat dilakukan melalui 3 cara yaitu:

1. Pemahaman wajib pajak
2. Biaya kepatuhan wajib pajak
3. Sosialisasi perpajakan
4. Kualitas pelayanan

Pemahaman wajib pajak yang dimaksud diatas adalah suatu proses dimana Wajib Pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan undang-undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya.

Biaya kepatuhan wajib pajak yang dimaksud adalah sejumlah biaya yang harus dikeluarkan oleh wajib pajak ketika membayar pajak.

Sosialisasi yang dimaksud adalah suatu kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh bagian dari kegiatan pelayanan direktorat kantor pajak melalui kantor pelayanan pajak, serta untuk memberikan informasi pajak.

Kualitas pelayanan yang dimaksud adalah proses bantuan yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar terciptanya kepuasan dan keberhasilan dengan cara tertentu.

Pada proses penelitian ini pasti akan adanya hambatan-hambatan yang terjadi dan juga upaya untuk menyelesaikan hambatan dalam proses pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak usaha mikro kecil dan menengah (umkm).

Berdasarkan beberapa upaya diatas, upaya kepatuhan wajib pajak umkm dalam pemenuhan kewajiban perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Barat dapat dilakukan berupa sosialisasi secara menyeluruh, terjadwal, dan merata agar bisa menjangkau seluruh elemen umkm.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan Pendekatan Kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara mendalam dengan para Informan diantaranya: seksi penyuluhan KPP Pratama Bekasi Barat, akademisi dan wajib pajak. Serta dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dalam Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Di KPP Pratama Bekasi Barat Tahun 2021-2022

Heider dalam (Suartana, 2010) mengemukakan pendapat bahwa kegiatan kepatuhan dapat dilakukan dengan empat cara yaitu dengan pemahaman wajib pajak, biaya kepatuhan wajib pajak, sosialisasi perpajakan dan juga kualitas pelayanan. Ke-empat cara tersebut pada dasarnya adalah sebuah hal yang berkaitan agar pencapaian pemenuhan kewajiban pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak tersebut dapat tercapai.

Dengan semakin majunya teknologi yang ada instansi pemerintah, terkhusus untuk Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan berusaha untuk menciptakan kemudahan administrasi bagi setiap Wajib Pajak, dengan cara melakukan pelaporan dan pembayaran pajak melalui web DJP.

Dengan adanya program ini selain diharapkan akan memudahkan Wajib Pajak dalam hal administrasi pengurusan perpajakannya, juga diharapkan akan selalu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan setiap Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakannya.

Sesuai dengan penjelasan sebelumnya bahwa konsep Kepatuhan yang digunakan dalam

penelitian ini adalah dimensi-dimensi yang mempengaruhi kepatuhan menurut Heider dalam (Suartana, 2010) yang terdiri dari:

a. Pemahaman Wajib Pajak

Wajib pajak yang tidak paham akan peraturan perpajakan maka cenderung menjadi wajib pajak yang tidak taat. Tingkat pemahaman merupakan suatu proses peningkatan pengetahuan secara intensif yang dilakukan seorang individu dan sejauh mana dapat mengerti dengan baik suatu permasalahan yang ingin diketahui dan ketika tingkat pengetahuan dan pemahaman akan peraturan pajak meningkat, maka akan mendorong wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya.

Dari para informan diperoleh informasi terkait pemahaman wajib pajak UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Pemahaman wajib pajak UMKM masih tergolong rendah secara keseluruhan dikarenakan mekanisme sosialisasi yang dilakukan oleh KPP Pratama Bekasi Barat masih kurang bisa dijangkau secara menyeluruh oleh berbagai UMKM.

Pemahaman wajib pajak memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemahaman akan melahirkan kesadaran pada individu. Saat wajib pajak paham bahwa adanya sanksi atas pajak yang tidak ditunaikan kewajibannya tentu akan merugikan wajib pajak lebih besar daripada jumlah pajak yang harus di bayarkan. Hal tersebut akan mendorong wajib pajak untuk patuh terhadap kewajiban pajaknya.

b. Biaya Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam ketentuan pajak penghasilan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018, merupakan kebijakan pemerintah yang mengatur mengenai Pajak Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto kurang dari Rp 4,8 miliar pertahun. Tarif PPh yang dikenakan adalah sebesar 0,5% dan bersifat Final. Subjek pajak yang dikenakan Peraturan ini adalah wajib pajak orang pribadi dan badan tidak termasuk Bentuk Usaha Tetap (BUT).

Kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Bekasi Barat dengan adanya penurunan tarif PPh Final yang tertera pada PP No.23 Tahun 2018 untuk pajak UMKM dapat mengurangi beban wajib pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dilihat berdasarkan data bahwa pada tahun 2019 terdapat peningkatan wajib pajak UMKM yang melaporkan yaitu 85,1% dan terus meningkat hingga tahun 2020 menjadi 85,4%, namun masih tergolong rendah dalam hal memenuhi kewajiban perpajakannya bagi UMKM yang tidak paham akan peraturan perpajakan dan dilihat dari segi penghasilan usaha yang tidak konsisten. Hal ini dapat dilihat dari hasil data yang didapatkan saat penelitian yaitu pada tahun 2021 wajib pajak umkm yang melaporkan pajak hanya 35,7% adanya penurunan kepatuhan mencapai 55% dibandingkan tahun 2020 di KPP Pratama Bekasi Barat.

c. Sosialisasi Perpajakan

Dengan sosialisasi perpajakan maka diharapkan masyarakat dapat memahami kewajiban pajaknya dan pengalokasian pajak yang dibayarkan masyarakat sehingga meningkatkan kepatuhan kewajiban perpajakannya. Sosialisasi peraturan dan tata cara perpajakan ini dapat dilakukan dalam banyak cara, antara lain melalui penyuluhan, internet, iklan televisi, dan pemberdayaan petugas pajak untuk melakukan konseling terhadap Wajib Pajak.

Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Sehingga dapat diartikan bahwa semakin tinggi sosialisasi perpajakan maka semakin tinggi pula kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Semakin tinggi sosialisasi perpajakan, makin mudah pula bagi mereka dalam memahami peraturan perpajakan. Bagi Wajib Pajak yang enggan dalam mengakses informasi perpajakan yang disediakan oleh pemerintah baik itu yang ada di website resmi maupun yang disediakan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) maka hal tersebut akan menyebabkan mereka kekurangan informasi perpajakan dan berdampak tidak ada pengetahuan dalam peraturan perpajakan terutama peraturan perpajakan no. 23 Tahun 2018.

Program Sosialisasi Perpajakan di KPP Pratama Bekasi Barat masih tergolong kurang dibandingkan kantor pajak lainnya, namun program yang telah dilaksanakan sudah cukup baik diterima masyarakat, dan berdasarkan hasil wawancara penulis, wajib pajak lebih menyukai melakukan sosialisasi secara langsung dibandingkan online seperti melalui zoom, karena jika sosialisasi dilaksanakan secara online maka informasi yang disampaikan tidak menjangkau seluruh elemen UMKM, sosialisasi awal yang baik dilakukan adalah memberikan pengertian dan pemahaman tentang kewajiban wajib pajak saat UMKM mendaftarkan diri NPWP sebagai wajib pajak UMKM, agar wajib pajak mengerti dan memahami kewajiban yang mereka lakukan sebagai wajib pajak.

d. Kualitas Pelayanan

Pelayanan Perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu produk pelayanan dari instansi pemerintah yang khusus berwenang mengurus masalah pajak yaitu Direktorat Jendral Pajak. Pelayanan yang baik dapat menjadi modal utama Ditjen Pajak dalam menarik perhatian wajib pajak. Kualitas pelayanan bukan hal yang permanen, melainkan fleksibel yang dapat dirubah. Perubahan dalam kualitas pelayanan ini untuk hal yang positif, yaitu untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap pelanggan. Peningkatan kualitas pelayanan yang baik akan membuat pelanggan menjadi puas atas pelayanan yang telah diberikan. Kualitas pelayanan yang buruk merupakan kualitas yang pelayanannya tidak sesuai standar.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan wajib pajak terakit dengan kualitas pelayanan menyatakan terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Kualitas pelayanan yang baik yang dilakukan oleh pihak perpajakan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Karena dengan pelayanan yang baik dan sopan kepada setiap wajib pajak akan membuat wajib pajak nyaman serta merasa dihargai sebagai wajib pajak. Adapun untuk kualitas pelayanan KPP Pratama Bekasi Barat terhadap Wajib Pajak sudah cukup 134 baik dan dapat memberikan pemahaman terhadap wajib pajak atas kebijakan perpajakan yang berlaku.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka peneliti dapat menarik kesimpulan mengenai “Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dalam Pemenuhan Kewajiban Perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Barat Tahun 2021-2022” adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang dilakukan oleh KPP Pratama Bekasi Barat belum maksimal sepenuhnya atau belum berjalan dengan baik, dikarenakan masih banyaknya pelaku UMKM yang belum mengerti

dan mengetahui apa itu pajak umkm dan masih banyak yang belum memiliki NPWP. Tingkat Kepatuhan wajib pajak UMKM berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, saat ini masih belum maksimal dan belum mencapai target 100%. Bahkan mengalami penurunan pada tahun 2021 yaitu 74,2% dibandingkan tahun sebelumnya 2020 mencapai 85,4%.

2. Entitas penghambat dalam kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM dikarenakan kurangnya pengetahuan dan pemahaman atas adanya pajak UMKM, kurangnya kesadaran wajib pajak, kurangnya sosialisasi informasi, kendala yang dihadapi oleh KPP Pratama Bekasi Barat dalam menjalankan kebijakan atas pajak UMKM ini adalah Kesadaran dan Kepatuhan wajib pajak masih kurang dalam melaporkan dan membayarkan pajak atas penghasilan yang mereka dapatkan.
3. Upaya yang telah dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Barat dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak diantaranya, melakukan sosialisasi dan pemberian edukasi kepada wajib pajak tentang pengetahuan pajak UMKM, meningkatkan sarana dan prasarana, dan membagikan informasi melalui media social.

SARAN

Peneliti memberikan saran berikut berdasarkan studi yang sudah dilakukan dan hasil yang telah dicapai agar bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan:

1. Dalam melakukan sosialisasi sebaiknya KPP Pratama Bekasi Barat harus mempunyai cara atau strategi yang baik dan tepat dalam menyampaikan informasi kepada wajib pajak UMKM dan memberikan edukasi pengetahuan dan manfaat pajak harus dilakukan secara rutin, merata dan menyeluruh dalam bentuk berbagai media, seperti melalui Instagram atau grup WhatsApp agar mudah untuk diketahui dan di mengerti oleh para pelaku UMKM. Selain itu, pihak KPP Pratama Bekasi Barat harus lebih simple dan sederhana dalam menyampaikan edukasi agar para UMKM cepat memahami dan antusias para UMKM dapat meningkat. Dan Para Petugas lebih mengevaluasi lagi kinerja yang harus ditingkatkan berupa kualitas pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak agar wajib pajak senantiasa memiliki kesadaran dalam kewajibannya.
2. Membuat inovasi layanan NPWP keliling seperti pembuatan SIM keliling yang dilakukan polres. Agar banyak UMKM yang memiliki NPWP dan lebih mengenal pajak.
3. Memberikan sanksi tegas kepada wajib pajak yang telat membayar maupun yang telat melapor pajak agar target yang sudah direncanakan bisa terpenuhi dan terus meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Harjo, D. (2019). Perpajakan Indonesia Edisi 2. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Mardiasmo. (2018). Perpajakan Terbaru 2018. Yogyakarta : Andi.

Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Waluyo. (2013). Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.

Website

<https://news.ddtc.co.id/>

<https://ortax.org/>

<https://pajak.go.id/id>

<https://www.kemenkeu.go.id/>

<https://www.kominfo.go.id/>

<https://www.sirclo.com/>

www.pajakku.com/

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu telah di berlakukan oleh Pemerintah sejak tanggal 1 Juli 2013.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah